



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rival Painan (Kode Pos 25611)

Telp. (0766) 21428-21618 Fax. (0766) 21390, email : rsudpainan@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/17-02 /RSUD-SK/II/2019

TENTANG
ASESMEN RISIKO PRA KONSTRUKSI (PCRA)

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN,

- Menimbang : a bahwa pembangunan baru di rumah sakit akan berdampak pada setiap orang di rumah sakit dan dan pasien.
- b bahwa rumah sakit melakukan asesmen risiko pra konstruksi perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 /Menkes /PER/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit.
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG RUMAH SAKIT MELAKUKAN ASESMEN RISIKO PRA KONSTRUKSI (PCRA)**

- KEDUA : Risiko terhadap pasien, keluarga, staf, pengunjung, vendor, pekerja kontrak dan unit diluar pelayanan akan bervariasi tergantung sejauh mana kegiatan konstruksi dan dampaknya terhadap infrastruktur dan utilitas.
- KETIGA : Risiko dievaluasi dengan melakukan asesmen risiko pra konstruksi juga dikenal sebagai PCRA (*pra construction risk assesment*) yang meliputi :
- a) Kualitas udara,
 - b) Pengendalian infeksi (ICRA),
 - c) Utilitas,
 - d) Kebisingan,
 - e) Getaran,
 - f) Bahan berbahaya,
 - g) Layanan darurat seperti respon terhadap kode,
 - h) Bahaya lain yang mempengaruhi perawatan, pengobatan dan layanan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal, 02 Januari 2019

